



**PUTUSAN**

**Nomor 922/Pdt.G/2020/PA Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh :

**xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kain batik, bertempat tinggal di BTN H. Pabbo Blok A 3, Jln. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat I;

**xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Andi Ninnong Lrg. 30 Sengkang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat II;

**xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jln. Sukaria Raya No. 58, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Penggugat III;

**xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di Jln. Permata Sudiang Blok D/3 No. 7 Kompleks Bumi Permata Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat IV;

**xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sarung sutera, bertempat tinggal di Jln. A. Jalante Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat V;

**xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jln. H. Bahe Sengkang, Kelurahan Laponkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat VI;

Hlm 1 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indo Grosir, bertempat tinggal di Jln. Dahlia No. 70, RT 001/RW 002, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat VII.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H.,M.H, dan Wahyuddin, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Lapabbe Nomor 1, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 545/SK/PA.Skg/IX/2020 tanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

melawan

xxx, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha pertenunan sutera dan penjualan kain sutera, bertempat tinggal di Jln. Bau Munawarah No. 88 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Mustafa, S.H,M.H, Hamdan Ali, S.H dan La Usu, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 664/SK/PA.Skg/XI/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 7 Oktober 2020 di bawah register perkara

Hlm 2 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Syamsu bin Makkarateng (ayah Penggugat I), semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan istri pertamanya yang bernama Hj. Dahlia binti H. Pabbo yang dinikahi pada tahun 1988, dari pernikahannya dengan istri pertamanya ia dikaruniai seorang anak bernama Zulkifli bin H. Syamsu (Penggugat I), adapun istri pertama H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada tahun 1990;
2. Bahwa setelah istri pertamanya meninggal dunia H. Syamsu bin Makkarateng menikah lagi dengan istri keduanya yaitu Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat), yang dinikahi pada tanggal 21-2-1997 dan dari istri keduanya tersebut H. Syamsu bin Makkarateng dikaruniai 1 (satu) orang anak namun meninggal dunia pada saat masih bayi;
3. Bahwa H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada tanggal 23-09-2015, meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak dari istri pertamanya yang bernama Zulkifli bin H. Syamsu (Penggugat I), kemudian istri keduanya yang bernama Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) dan juga ibu kandung H. Syamsu yang bernama Hj. Mintang binti Ambo Tang yang meninggal dunia belakangan yaitu pada tanggal 23-1-2016, adapun ayah H. Syamsu yang bernama Makkarateng telah lebih dahulu meninggal dunia pada September 1995;
4. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng juga meninggalkan harta warisan (budel waris) yang merupakan harta bersamanya dengan istri keduanya yang bernama Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat), yang belum terbagi kepada para ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

**1) Obyek Sengketa Point 1 :**

Hlm 3 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Tanah perumahan terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 - 031.0 seluas  $\pm 327 \text{ M}^2$ , terdaftar pula dalam Sertifikat Nomor 01452 tahun 2005 seluas  $\pm 227 \text{ M}^2$  masing-masing atas nama Hj. Sahri Bunga, luas yang sebenarnya  $\pm 227 \text{ M}^2$  beserta rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Bau Munawarah No. 88 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Nasruddin.
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2.
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
- Sebelah Barat : Rumah H. Kambe.

**2) Obyek Sengketa Point 2 :**

Rumah permanen 1 petak berlantai 2 terletak di Jalan Bau Munawarah Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dibangun di atas Tanah perumahan terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 - 0030.0 dan Sertifikat Nomor 02683 tahun 2016 seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$  masing-masing atas nama Hj. Sahri Bunga, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Kadir.
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Kadir.
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

**3) Obyek Sengketa Point 3 :**

Tanah Kavling terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 - 0129 .0 seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$ , terdaftar pula dalam Sertifikat Nomor 02676 tahun 2016 seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  masing-masing atas nama Hj. Sahri Bunga, luas yang sebenarnya  $\pm 300 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan A. Jalante Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan A. Jalante.
- Sebelah Timur : Rumah H. Nasruddin.
- Sebelah Selatan : Tanah H. A. Abdul Rahman Toppo.

Hlm 4 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Sebelah Barat : Saluran Air / Selokan.

**4). Obyek Sengketa Point 4 :**

1( Satu ) unit mobil Toyota Innova Hitam dengan Nomor Polisi :

- Lama : DD 952 BQ
- Baru : DD 1482 QD atas nama pemilik H. Syamsu.

Keseluruhan obyek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama antara H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) yang sumber perolehannya akan diuraikan sebagai berikut :

- Obyek sengketa poin 1 mula-mula tanah seluas  $\pm 227 \text{ M}^2$  dan bangunan rumah permanen dua petak berlantai satu beratap seng (tongko seng) yang ada diatasnya dibeli dari H. Beddu Razak pada sekitar tahun 1998 kemudian diterbitkan sertifikat Nomor 01452 tahun 2005 atas nama Hj. Sahri Bunga, adapun lantai duanya menyusul dibangun pada sekitar tahun 2009 dan selesai dibangun pada sekitar tahun 2010;
- Obyek sengketa poin 2 rumah permanen 1 petak berlantai dua dibangun pada sekitar tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari hasil penjualan rumah harta bersama antara H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) yang berada di Jalan Romang Tangaya Raya No. 31 Perumnas Antang Makasssar dan juga sumber dananya berasal dari rekening Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng, adapun tanah yang ditempati membangun obyek sengketa poin 2 adalah tanah milik Hj. Sahri Bunga yang dibeli pada sekitar tahun 2012 merupakan harta bawaan Hj. Sahri Bunga, yang mana tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah Tergugat di Totinco, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Nomor 02683 tahun 2016 seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$  atas nama Hj. Sahri Bunga;
- Obyek sengketa poin 3 tanah kavling dibeli dari H. Andi Mallo secara bertahap yaitu bagian depan dibeli pada sekitar tahun

Hlm 5 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



2003 seluas 10 M x 25 M dengan akta jual beli Nomor 153/PPATSTempe/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003, adapun bagian belakang dibeli pada sekitar tahun 2009 seluas 5 M x 10 M dengan akta jual beli Nomor 182 / PPATSTempe / III / 2009 tanggal 24 Maret 2009 yang luasnya secara keseluruhan  $\pm 300 \text{ M}^2$  diterbitkan sertifikatnya dengan Nomor 02676 tahun 2016 atas nama Hj. Sahri Bunga;

- Obyek sengketa poin 4 mobil Toyota Innova dibeli pada PT. Hadji Kalla Sengkang pada tahun 2007;

Keseluruhan obyek sengketa tersebut di atas dibeli/diperoleh dari penghasilan usaha suami istri H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin, yang mana H. Syamsu bin Makkarateng sebagai penjual sarung dan Hj. Sahri Bunga sebagai pengusaha pertenunan sutera dan penjualan kain sutera oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum keseluruhan obyek sengketa tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama antara Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin dan ditetapkan bagiannya masing-masing yaitu seperdua bagian harta bersama menjadi milik Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dan seperdua bagian harta bersama menjadi milik Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin selanjutnya bagian Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng ditetapkan sebagai warisan/budel waris dan dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang berhak yaitu kepada Penggugat I, Tergugat, dan juga kepada Almarhum Hj. Mintang binti Ambo Tang sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena Hj. Mintang binti Ambo Tang selaku ibu kandung/ahli waris Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng telah meninggal dunia pada tanggal 23-1-2016 maka yang berhak mendapatkan bagiannya dari harta warisan peninggalan Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng sesuai dengan bagiannya masing-masing

Hlm 6 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah para ahli warisnya yaitu anak-anaknya yang masih hidup sedangkan untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia digantikan oleh para ahli waris penggantinya yang diuraikan sebagai berikut :

Adapun anak-anaknya yang masih hidup yaitu :

- Hj. St. Faisah binti Makkarateng (Penggugat II);
- Drs. H. Sudirman bin Makkarateng (Penggugat III);
- Ir. Aminuddin bin Makkarateng (Penggugat IV);

Adapun H. Nasruddin anak Hj. Mintang binti Ambo Tang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hj. Mintang pada tanggal 9-9-2011 maka anak-anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu sebagai berikut :

- Fitriadi Topan bin H. Nasruddin (Penggugat V);
- Agustina Muharram binti H. Nasruddin (Penggugat VI);
- Supriadi Maulid bin H. Nasruddin (Penggugat VII);

Adapun H. Syamsu bin Makkarateng anak Hj. Mintang binti Ambo Tang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hj. Mintang pada tanggal 23-9-2015 maka anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :

- Zulkifli bin H. Syamsu (Penggugat);

6. Bahwa keseluruhan budel waris yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat dimana Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 4 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk seterusnya harta bersama Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj.

Hlm 7 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) yang menjadi bagian Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dibagi waris kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu kepada Penggugat I, Tergugat dan Hj. Mintang binti Ambo Tang sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya harta warisan bagian Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan H. Syamsu bin Makkarateng dibagikan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan dibagikan pula kepada Para Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Nasruddin bin Makkarateng yaitu Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII serta dibagikan pula kepada ahli waris pengganti Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu Penggugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibagikan secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan seterusnya hasil penjualan lelang dibagikan kepada para Ahli Waris Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu kepada Penggugat I, Tergugat dan Hj. Mintang binti Ambo Tang sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya harta warisan bagian Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan H. Syamsu bin Makkarateng dibagikan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan dibagikan pula kepada Para Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Nasruddin bin Makkarateng yaitu Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII serta dibagikan pula kepada ahli waris pengganti Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu Penggugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 8 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



7. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan keseluruhan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarut-larutnya Tergugat menguasai obyek sengketa, sehingga patut dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum dari keseluruhan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada tanggal 23-09-2015;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Zulkifli bin H. Syamsu (Penggugat I), Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) dan Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang adalah para ahli waris dari Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yang berhak atas harta warisan peninggalan Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng;
4. Menetapkan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

**1). Obyek Sengketa Point 1 :**

Hlm 9 dari 66 hlm Put. No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Tanah perumahan terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 -0031.0 seluas  $\pm 327 \text{ M}^2$ , terdaftar pula dalam Sertifikat Nomor 01452 tahun 2005 seluas  $\pm 227 \text{ M}^2$  masing-masing atas nama Hj. Sahri Bunga, luas yang sebenarnya  $\pm 227 \text{ M}^2$  beserta rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang ada diatasnya, terletak di Jalan Bau Munawarah No. 88 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Nasruddin
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah
- Sebelah Barat : Rumah H. Kambe.

**2). Obyek Sengketa Point 2 :**

Rumah permanen 1 petak berlantai 2 terletak di Jalan Bau Munawarah Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dibangun diatas Tanah perumahan terdaftar dalam SPPT No. 73.13.020.005.022 - 0030.0 dan Sertifikat Nomor 02683 tahun 2016 seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$  masing-masing atas nama Hj. Sahri Bunga, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Kadir.
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Kadir.
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

**3). Obyek Sengketa Point 3 :**

Tanah Kavling terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 - 0129 .0 seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$ , terdaftar pula dalam Sertifikat Nomor 02676 tahun 2016 seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  masing-masing atas nama Hj. Sahri Bunga, luas yang sebenarnya  $\pm 300 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan A. Jalante Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan A. Jalante.
- Sebelah Timur : Rumah H. Nasruddin.
- Sebelah Selatan : Tanah H. A. Abdul Rahman Toppo

Hlm 10 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Sebelah Barat : Saluran Air / Selokan

**4). Obyek Sengketa Point 4 :**

1( Satu ) unit mobil Toyota Innova Hitam dengan Nomor Polisi :

- Lama : DD 952 BQ
- Baru : DD1482 QD atas nama pemilik H. Syamsu.

sebagai harta bersama antara Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) yaitu seperdua bagian harta bersama menjadi milik Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dan seperdua bagian harta bersama menjadi milik Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat);

5. Menetapkan bagian Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng sebagai warisan/budel waris dan selanjutnya dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat I, Tergugat dan Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. Mintang binti Ambo Tang (ibu kandung H. Syamsu bin Makkarateng) meninggal dunia pada tanggal 23-1-2016;
7. Menetapkan menurut hukum :
  - Hj. St. Faisah binti Makkarateng (Penggugat II);
  - Drs. H. Sudirman bin Makkarateng (Penggugat III);
  - Ir. Aminuddin bin Makkarateng (Penggugat IV);

Adalah anak-anak/para ahli waris Almarhumah Hj. Mintang yang berhak mendapatkan bagian Almarhumah Hj. Mintang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng;

8. Menetapkan menurut hukum H. Nasruddin anak Hj. Mintang binti Ambo Tang meninggal dunia pada tanggal 09-09-2011;
9. Menetapkan menurut hukum yaitu :
  - Fitriadi Topan bin Nasruddin (Penggugat V);
  - Agustina Muharram binti Nasruddin (Penggugat VI);

Hlm 11 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Supriadi Maulid bin Nasruddin (Penggugat VII).

Adalah anak-anak/para ahli waris pengganti Almarhum H. Nasruddin yang berhak mendapatkan bagian Almarhumah Hj. Mintang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng;

10. Menetapkan menurut hukum yaitu :

- Zulkifli bin H. Syamsu

Adalah anak/ahli waris pengganti Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yang berhak mendapatkan bagian Almarhumah Hj. Mintang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng;

11. Menetapkan bagian Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan kepada ahli waris pengganti Almarhum H. Nasruddin bin Makkarateng yaitu Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII serta kepada ahli waris pengganti Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu Penggugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa point 1 sampai dengan obyek sengketa point 4 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk seterusnya harta bersama Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat) yang menjadi bagian Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dibagi waris kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu kepada Penggugat I, Tergugat dan Hj. Mintang binti Ambo Tang sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya

Hlm 12 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



harta warisan bagian Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan H. Syamsu bin Makkarateng dibagikan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan dibagikan pula kepada Para Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Nasruddin bin Makkarateng yaitu Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII serta dibagikan pula kepada ahli waris pengganti Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu Penggugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibagikan secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan seterusnya hasil penjualan lelang dibagikan kepada para Ahli Waris Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu kepada Penggugat I, Tergugat dan Hj. Mintang binti Ambo Tang sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya harta warisan bagian Almarhumah Hj. Mintang binti Ambo Tang yang diperoleh dari harta warisan peninggalan H. Syamsu bin Makkarateng dibagikan kepada Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan dibagikan pula kepada Para Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Nasruddin bin Makkarateng yaitu Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII serta dibagikan pula kepada ahli waris pengganti Almarhum H. Syamsu bin Makkarateng yaitu Penggugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hlm 13 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka kepada Para Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh mediasi dengan memilih mediator bernama Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana tertera di dalam surat penetapan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA. Skg tanggal 27 Oktober 2020 namun sesuai laporan mediator tanggal 24 November 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

**Dalam eksepsi :**

1. Berkaitan dengan kompetensi absolut yakni wewenang Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa objek sengketa poin 1, poin 2 dan poin 3 telah bersertifikat Hak Milik dengan pemegang hak Hj. Sahri Bunga

Hlm 14 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



(Tergugat) dimana sertifikat merupakan bukti pemilikan seseorang atas suatu harta benda yang tertera dalam sertifikat tersebut.

2. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya

Bahwa oleh karena sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo maka harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

3. Gugatan Para Penggugat Kabur

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya objek 2 hanya menguraikan luas tanah yang ditempati membangun rumah tersebut dan tidak menguraikan mengenai bangunannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

4. Gugatan Para Penggugat Kabur

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan penyebab kematian pewaris. Hal ini prinsipil untuk mengetahui apakah ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana bunyi Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa tidak benar objek sengketa poin 1, poin 2 dan poin 3 adalah harta bersama H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga akan tetapi yang benar adalah harta milik Tergugat yang dibeli dengan menggunakan uang milik Tergugat sendiri hasil usaha pertenunan dan penjualan kain sutera serta harta bawaan Tergugat berupa emas 23 karat seberat 22,5 gram dalam bentuk cincin dan kalung.
2. Bahwa Tergugat jauh sebelum dinikahi oleh H. Syamsu, Tergugat telah mempunyai usaha pertenunan sutera dengan mempekerjakan beberapa orang dan penghasilannya cukup lumayan dan setelah menikah usaha pertenunan Tergugat tetap berjalan.
3. Bahwa mengenai objek sengketa poin 4 merupakan harta bersama H. Syamsu dengan Tergugat.

**Dalam Rekonvensi :**

Bahwa H. Syamsu meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan istri keduanya berupa :

Hlm 15 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



1. Tanah seluas 5 m x 32 m = 160 m dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah H. A. Tonro;
  - Sebelah Timur : Tanah H. Pabbo;
  - Sebelah Selatan : Jalanan (Jalan Bau Baharuddin)
  - Sebelah Barat : Tanah H. Beddu Sahila.
2. Uang sebanyak Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) diambil Zulkifli pada tabungan Bank BNI Cabang Sengkang;
3. Cek dengan nilai sebanyak Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diambil Zulkifli.
4. Uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diambil Zulkifli pada H. Sudirman.
5. Tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dinilai seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
6. Lods ukuran 2 m x 1,5 m terletak di Pasar Sentral Sengkang lantai 2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : jalanan;
  - Sebelah Timur : Lods H. Nasir;
  - Sebelah Selatan : Lods H. Jufri;
  - Sebelah Barat : Lods milik H. Nasruddin.
7. Sarung sutera di lods tersebut sebanyak 100 lembar, 1 lembar dinilai Rp 100.000,00 sehingga berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. BPKB mobil Innova warna hitam No. Pol DP 1482 QD dengan Nomor : E 4579434 R-49381351Y103.0723.
9. Satu sepeda motor merk Shogun dijual Zulkifli dan harganya dinikmati sendiri.

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Para Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban

Hlm 16 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



dalam rekonvensi tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam eksepsi**

1. Berkaitan dengan masalah kompetensi absolut.

Bahwa keseluruhan objek sengketa dalam konvensi adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan H. Syamsu dengan Tergugat sehingga siapapun yang menjadi atas nama tidaklah menjadikan hak milik bagi pemilik nama yang tercantum dalam surat tersebut. Oleh karenanya Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebab semua ahli waris H. Syamsu telah dilibatkan dalam perkara ini. Adapun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo tidak dilibatkan karena bukan ahli waris dari H. Syamsu;

3. Gugatan Para Penggugat objek 2 Kabur;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur karena tidak ada bangunan lain yang dimaksud Para Penggugat yang berada di atas tanah perumahan milik Tergugat seluas  $\pm 90 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Bau Munawwarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe;

4. Gugatan Para Penggugat kabur masalah kematian H. Syamsu.

Bahwa masalah penyebab kematian dapat digali pada saat pembuktian dan biaya yang digunakan selama sakit bersumber dari objek sengketa rekonvensi yaitu objek 2 dan 3.

**Dalam Pokok Perkara**

Bahwa mengenai objek sengketa poin 1, 2 dan 3, Para Penggugat tetap pada gugatannya yang pada pokoknya bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara H. Syamsu dengan Tergugat sehingga siapapun yang menjadi atas nama dalam surat-surat tersebut tidaklah menjadikan hak milik bagi pemilik nama tersebut.

Hlm 17 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



**Dalam rekonvensi**

1. Mengenai objek 1 berupa tanah seluas 5x32 m= 160 m beserta rumah permanen satu petak di atasnya terletak di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukan merupakan harta bersama H. Syamsu dengan Penggugat rekonvensi . Adapun tanah perumahan berasal dari kakek Penggugat yang bernama H. Pabbo sedangkan bangunannya dibangun oleh Tergugat rekonvensi dengan mengambil kredit di Bank dan sebagian bersumber dari H. Syamsu yang memang diperuntukkan bagi Tergugat rekonvensi.
2. Mengenai objek sengketa 2 berupa uang sebanyak Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) diambil Tergugat rekonvensi pada Bank BNI Cabang Sengkang adalah tidak benar sebab uang tersebut sudah habis dipergunakan semasa hidupnya H. Syamsu.
3. Mengenai objek sengketa 3 berupa cek senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diambil Tergugat rekonvensi adalah tidak benar sebab uang tersebut sudah habis dipergunakan semasa hidupnya H. Syamsu.
4. Mengenai objek sengketa 4 berupa uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang benar adalah dalam bentuk alat tulis kantor senilai Rp 33.450.133,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan oleh karena alat tulis kantor tersebut sudah usang maka Tergugat rekonvensi menjual sebagian dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebagian lainnya disumbangkan ke TK Ya Bunayya atas nama H. Syamsu;
5. Mengenai objek sengketa 5 berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe adalah hak milik Tergugat rekonvensi yang diperoleh dari budel waris harta bersama Hj. Fatmawati dengan H. Pabbo (kakek dan nenek Zulkifli). Adapun kedudukan Zulkifli adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya bernama Hj. Dahlia yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya.

Hlm 18 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



6. Mengenai objek sengketa 6 berupa lods ukuran 2 mx1,5 m yang terletak di Pasar Sentral Sengkang lantai 2 bukan merupakan harta bersama karena milik pemerintah dan tetap dalam pengawasan pemerintah.
7. Mengenai objek sengketa 7 berupa sarung sutera senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak benar akan tetapi yang benar adalah senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
8. Mengenai objek sengketa 8 berupa BPKB mobil Innova telah diakui oleh Tergugat dalam konvensi sebagai harta bersama sehingga siapapun yang kelak berhak mendapatkan mobil tersebut maka Tergugat rekonvensi bersedia menyerahkan.
9. Mengenai objek sengketa 9 berupa satu sepeda motor merk Shogun dijual oleh Tergugat rekonvensi dan harga jualnya dinikmati sendiri dan tiga kali dibelikan motor serta dua kali diberikan modal usaha kelambu dan daster dan diberikan biaya aqiqah anak-anak Tergugat rekonvensi oleh orangtuanya adalah merupakan bentuk kebaikan orang tua kepada anaknya dan bukan merupakan harta bersama dalam perkara ini.
10. Bahwa mengenai permohonan sita objek poin 1, 5 dan 6 Tergugat rekonvensi tidak mungkin memindahtangankan kepada orang lain.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi terdahulu.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Objek sengketa poin 1, 2 dan 3 adalah benar milik Hj. Sahri Bunga karena objek tersebut ada dengan mempergunakan uang milik Hj. Sahri Bunga sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama Hj. Sahri Bunga sebagai pemilik;

Hlm 19 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



2. Bahwa sebelum Hj. Sahri Bunga menikah dengan H. Syamsu, Hj. Sahri Bunga mempunyai usaha pertenunan dengan kehidupan yang sudah cukup lumayan sehingga patut dan wajar jika mempunyai harta milik yaitu objek sengketa poin 1, 2 dan 3 tersebut;
3. Bahwa H. Syamsu semasa hidupnya tidak pernah keberatan dan tidak pernah mempersoalkan kalau dalam sertifikat hak milik atas objek sengketa poin 1, 2 dan 3 tersebut atas nama Hj. Sahri Bunga karena objek sengketa poin 1, 2 dan 3 tersebut merupakan milik Hj. Sahri Bunga;

**Dalam rekonsensi :**

1. Bahwa benar objek sengketa poin 1 sampai 9 dalam perkara ini adalah merupakan harta yang timbul atau bersumber dari harta bersama H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga.
2. Bahwa oleh karena harta tersebut bersumber dari harta bersama maka setelah meninggal H. Syamsu menurut hukum seperdua dari harta tersebut merupakan harta warisan almarhum H. Syamsu yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan rekonsensi;
2. Bahwa objek sengketa 1 sampai dengan 9 bukan merupakan harta bersama antara H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga sehingga meskipun H. Syamsu meninggal dunia objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi kepada Penggugat rekonsensi.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Para Penggugat dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

A. Bukti Surat :

Hlm 20 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/03/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor : 045.2/167/Kt tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Tempe yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi NOP : 73 13 020 005 022 0030 0 dan Nama Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi NOP : 73 13 020 005 022 0029 0 dan Nama Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi NOP : 73 13 020 005 022 0031 0 dan Nama Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi rekening Nomor : 8648436-6 atas nama Syamsu yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi rekening koran rekening Nomor : 86484366 tertanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi BPKB Nomor 4579434 tertanggal 23 Juli 2007 atas nama H. Syamsu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.8;

Hlm 21 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



9. Fotokopi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2016/PA.Skg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PTA.Mks yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Putusan Nomor 27 K/Ag/2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.11.

B. Saksi-saksi :

**Saksi kesatu** : xxx umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Ninnong, Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal H. Syamsu;
- Bahwa H. Syamsu setelah menikah dengan H. Bunga tinggal di Sempang di rumah H. Bintang;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta yang diperoleh dalam perkawinan H. Syamsu dan Hj. Sahri Bunga yakni berupa satu unit rumah batu 2 petak terletak di Jalan Bau Munawarah dan tanah beserta rumah dibeli tahun 1987 setelah menikah dengan Hj. Sahri Bunga;
- Bahwa di sebelah rumah di Jalan Bau Munawarah, terdapat rumah wallet milik H. Syamsu, yang tanahnya dibeli oleh Hj. Sahri Bunga (menggunakan uang Hj. Sahri Bunga) sedangkan bangunannya dibangun oleh H. Syamsu dengan menjual rumahnya di Makassar (Objek sengketa 2);

Hlm 22 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terlibat langsung dalam pembelian karena saya orang kepercayaan H. Syamsu;
- Bahwa Tanah kapling dibeli dari sumber dana H. Syamsu ke saya, saya bayar langsung tanah tersebut dengan harga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 10 meter, 10x25, 1 kavling dibagi 2 dengan saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Hj, Sahri Bunga sebelum menikah karena tidak kenal nanti setelah menikah baru bertenun;
- Bahwa H. Syamsu bekerja sebagai pengusaha sarung sutera;
- Bahwa H. Syamsu dua kali membeli objek sengketa 3, pertama 10 meter dengan harga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua 5 meter Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa luas Objek sengketa 3 di depannya berukuran 10 x 25 meter dan di belakangnya berukuran 5 x 10 meter;
- Bahwa Harga objek sengketa 1 adalah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), awalnya objek sengketa 1 dibeli dari H. Abd Razak hanya 1 lantai beratap seng;

**Saksi kedua : xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Ninnong, Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama mengenal H. Syamsu, sedangkan saksi mengenal Hj. Sahri Bunga setelah menikah dengan H. Syamsu;
- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa 1, dibeli pada saat H. Syamsu telah menikah dengan Hj. Sahri Bunga, sekitar 1 (satu) tahun setelah keduanya menikah, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tahun perolehannya;
- Bahwa objek sengketa 1 dibeli masih berbentuk bangunan lama berupa bangunan tidak permanen dengan beratap seng, saksi mengetahui dari cerita H. Syamsu karena paman saksi juga

Hlm 23 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



membeli tanah dekat dari objek sengketa 1 dan sekarang ini objek sengketa 1 sudah menjadi bangunan permanen lantai 2;

- Bahwa saksi tahu objek sengketa 3 berupa tanah di Jalan Jalante, saksi mengetahuinya karena paman saksi menyampaikan kepada saksi yang kebetulan juga membeli tanah di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 dibeli setelah H. Syamsu menikah dengan Hj. Sahri Bunga;
- Bahwa Hj. Sahri Bunga menjual tanahnya di Totinco untuk membeli objek sengketa 2, sedangkan bangunan di bangun oleh H. Syamsu dengan menjual rumahnya di Makassar.

**Saksi ketiga : xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal H. Syamsu sebagai ayah kandung penggugat sudah sejak lama, sedangkan saksi mengenal Hj. Sahri Bunga setelah menikah dengan H. Syamsu;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa 1 , objek sengketa 2 dan objek sengketa 3;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga harta tersebut diperoleh dalam perkawinan H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga namun saksi tidak mengetahui sumber dananya;
- Bahwa saat H. Syamsu masuk rumah sakit, H. Syamsu mempercayakan ATMnya kepada Penggugat untuk membeli obat termasuk biaya rumah sakit dari H. Syamsu dan pembangunan rumah wallet;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01452 atas nama H. Sahri Bunga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tanggal 7

Hlm 24 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Juni 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02676 atas nama Hajja Sahri Bunga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tanggal 29 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.2;
  3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02683 atas nama Hajja Sahri Bunga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tanggal 12 April 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.3;
  4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 153/PPATS TEMPE/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Hajja Sahri Bunga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.4;
  5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 182/PPATS TEMPE/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 atas nama Hajja Sahri Bunga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.5;
  6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 67/PPATS TEMPE/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama Hajja Sahri Bunga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.6;
  7. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.7;
  8. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.8;

Hlm 25 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



9. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.10;
11. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.11;
12. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.14;
15. Fotokopi buku tabungan BRI Cabang Sengkang atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.15;
16. Fotokopi Kwitansi Penjualan sebidang tanah yang terletak di Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.16;
17. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.17;
18. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.18;

Hlm 26 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



19. Fotokopi Kwitansi Pembelian emas atas nama Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Hj. Sahri Bunga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.25;

**B. Saksi-saksi :**

**Saksi kesatu :** xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 27 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa rumah di Jalan Bau Munawarah dibeli setelah H. Syamsu menikah dengan Hj. Sahri Bunga;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Hj. Sahri Bunga sejak Tergugat masih gadis;
- Bahwa rumah di jalan Bau Munawarah dulunya hanya berupa bangunan tidak permanen dengan atap seng, saat ini sudah bangunan permanen 2 lantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu hasil usaha H. Syamsu dan Hj. Bunga, yang saksi ketahui rumah tersebut baru dibeli setelah keduanya menikah
- Bahwa setelah 2 tahun saksi bekerja di Hj. Sahri Bunga, Hj. Sahri Bunga menikah dengan H. Syamsu
- Bahwa usaha rumah tenun Hj. Sahri Bunga pada saat itu sangat berkembang;
- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Sahri Bunga, H. Syamsu bekerja sebagai pedagang kain sutera.

**Saksi kedua : xxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama menjadi sopir *pete-pete*, Hj. Sahri Bunga sering menggunakan jasanya untuk mengangkut barang dari usaha tenunnya Hj. Sahri Bunga;
- Bahwa setelah menikah dengan H. Syamsu, saksi sering mengangkut barang dagangan H. Syamsu;
- Bahwa Hj. Bunga sering bercerita kepada saksi bahwa ia menjual emasnya dan menghabiskan tabungannya untuk membeli tanah dan membangun rumah di jalan Bau Munawarah seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

**Saksi ketiga : xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pakkanna, Kecamatan

Hlm 28 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak masih gadis usaha Hj. Sahri bunga adalah tenun sutera dengan mempekerjakan banyak karyawan;
- Bahwa pekerjaan H. Syamsu sebelum menikah dengan Hj. Sahri Bunga adalah menjual kain sutera;
- Bahwa Hj. Sahri Bunga menjual emas dan menghabiskan uang tabungannya untuk membeli tanah dan membangun rumah di Jalan Bau Munawarah;
- Bahwa tanah di Jalan Jalante dibeli oleh Hj. Sahri Bunga dari menjual emas dan tabungannya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada tanah Hj. Sahri Bunga di Totinco yang dijual dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membangun rumah wallet.

**Dalam rekonvensi :**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi buku tabungan BNI Cabang Sengkang atas nama Syamsu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode PR.1;
2. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Cabang Sengkang atas nama Syamsu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode PR.2;
3. Fotokopi rekening koran rekening BNI Cabang Sengkang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode PR.3;

**B. Saksi-saksi :**

**Saksi kesatu : xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Watanglipue,

Hlm 29 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah dipanggil untuk pasang lampu di rumahnya di jalan Bau Baharuddin;
- Bahwa saksi bekerja dengan Hj. Sahri Bunga untuk pasang lampu 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah di jalan Bau Baharuddin adalah uang dari Hj. Sahri Bunga dan H. Syamsu;
- Bahwa setiap habis bahan bangunan saksi melaporkan kepada Hj. Sahri Bunga atau H. Syamsu
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dananya;
- Bahwa saksi memasang lampu bersamaan dengan pembangunan rumah.

**Saksi kedua : xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, Hj. Sahri Bunga membeli rumah di Jalan Bau baharuddin, saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun yang sama Penggugat menikah;
- Bahwa tanah yang ditempati bangunan adalah milik H. Syamsu;
- Bahwa ada uang di bank BNI sejumlah Rp 120.000.000,00, tabungan tersebut atas nama H. Syamsu. 3 (tiga) bulan setelah H. Syamsu meninggal, saksi masih melihat saldo rekening dengan sejumlah uang tersebut, namun ketika saksi ke Bank minta rekening koran atas tabungan tersebut, uangnya sudah tidak ada, menurut pegawai bank kemungkinan ada dari pihak keluarga yang telah mengeluarkannya;
- Bahwa uang tabungan di Bank Mandiri peruntukannya untuk biaya perobatan H. Syamsu;

Hlm 30 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa Hj. Sahri Bunga pernah meminta Tergugat untuk mencairkan 5 (lima) cek senilai Rp 95.000.000,00 lalu menyetorkan kembali ke rekening, rincian cek tersebut adalah satu cek senilai Rp 25.000.000,00 satu cek senilai Rp 25.000.000,00 dan 3 cek senilai Rp 15.000.000,00;
- Bahwa uang di cek tersebut setelah dicairkan tidak disetorkan kembali oleh Penggugat;
- Bahwa ada uang yang Rp 10.000.000,00 yang dipegang oleh Sudirman, uang tersebut dibelikan alat kesehatan karena H. Syamsu telah sakit sejak tahun 2015;
- Bahwa uang di Bank BNI dikeluarkan secara berangsur-angsur melalui ATM secara cash atau transfer;
- Bahwa los di pasar dibagi dua dengan H. Nasaruddin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat meminta ke Hj. Bunga untuk dibuatkan rumah;
- Bahwa pada saat H. Syamsu sakit, Penggugat telah menjual motor tanpa sepengetahuan Hj. Sahri Bunga.

**Saksi ketiga : xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah di jalan Bau Baharuddin dibangun oleh Hj. Bunga untuk Tergugat;
- Bahwa saksi bersama Hj. Indo Menne, Hj, Sahri Bunga datang ke bank untuk print rekening Koran, saksi melihat dalam rekening tersebut ada transaksi transfer sejumlah uang ke Pekalongan;
- Bahwa rekening Koran menerangkan bahwa saldo sudah habis;
- Bahwa ada cek senilai Rp.90.000.000,00 yang oleh Hj. Sahri Bunga meminta Tergugat untuk memasukkannya ke Bank namun tidak dimasukkan;
- Bahwa tabungan di bank Mandiri diperuntukkan untuk biaya hidup sehari-hari;

Hlm 31 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Bahwa los di pasar sentral dibagi dua dengan H. Nasaruddin, dibeli pada saat belum menikah, setelah kebakaran dibeli lagi dan saat itu H. Syamsu telah menikah dengan Hj. Sahri Bunga;
- Bahwa uang sisa penjualan rumah di Sudiang sejumlah Rp. 50.000.000,00 telah dikembalikan senilai Rp 10.000.000,00 dalam bentuk ATK, Penggugat membelikan H. Syamsu alat kesehatan dan sisa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 menurut H. Sudirman telah diserahkan ke Tergugat;
- Bahwa ada 100 sarung sutera berada di los, harga satu sarung sutera adalah Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi kesatu : xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Sutera Mas, Jalan Sawerigading, Kecamatan Campalagi, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Bau Baharuddin berupa rumah permanen lantai 2;
- Bahwa tanah di jalan Bau Baharuddin dibangun oleh H. Syamsu dan sebagian dari Tergugat, tanahnya adalah tanah milik H. Pabbo
- Bahwa tanah tersebut dibangun setelah H. Syamsu menikah dengan Hj. Sahri Bunga
- Bahwa lantai satu rumah tersebut dibangun oleh H. syamsu sedangkan lantai 2 dibangun oleh Tergugat dengan mengambil kredit di Bank sekitar Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 180.000.000,-
- Bahwa uang di BNI telah habis sebelum H. Syamsu meninggal dunia, digunakan untuk membangun rumah wallet, membayar gaji karyawan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa angsuran kredit pembangunan lantai dua rumah di Jalan Bau Baharuddin dibayar oleh Tergugat;

Hlm 32 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membayar obat dengan harga Rp. 10.000.000,- lebih;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar biaya pengobatan diambil dari tabungan Bank Mandiri karena saksi sering pergi ke Bank bersama Tergugat untuk menarik uang di ATM;
- Bahwa modal yang digunakan oleh Tergugat menjual daster adalah dari H. Syamsu, H. Pabbo dan teman Tergugat;
- Bahwa uang Rp. 200.000.000,- ada di tiga ATM yaitu BNI, BRI dan Mandiri;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan semasa hidupnya H. Syamsu untuk membeli bahan bangunan, membayar gaji tukang, gaji karyawan tenun dan karyawan di sentral serta biaya pengobatan, terapi dan untuk kebutuhan sehari-hari;

**Saksi kedua : xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak SMA;
- Bahwa saksi mengetahui objek (1) berupa rumah di Jalan Bau Baharuddin dibangun oleh H. Syamsu lantai satu namun belum selesai dilanjutkan oleh Tergugat dengan mengambil kredit di Bank sebanyak seratus juta lebih dan saksi yang menemani Tergugat mengurus kredit tersebut dan setahu saksi lebih banyak yang dibangun Tergugat daripada H. Syamsu;
- Bahwa saksi sering menemani Tergugat mengambil uang di Bank untuk membeli bahan bangunan, bayar karyawan dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah cek (objek 3);
- Bahwa ATK yang diambil oleh Tergugat dari pamannya sebagian dijual, sebagian disumbangkan dan sebagian sudah rusak (objek 4);
- Bahwa setahu saksi los hanya hak pakai;
- Bahwa motor shogun dijual sewaktu H. Syamsu masih hidup (objek 9).

Hlm 33 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan yang kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah menunjuk Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam eksepsi**

Hlm 34 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Masalah kompetensi absolut;
2. Subjeknya tidak lengkap karena tidak dilibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo;
3. Gugatan Para Penggugat kabur mengenai objek sengketa poin 2;
4. Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan penyebab kematian H. Syamsu.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara a quo adalah gugatan waris yang bersumber dari harta bersama dan para pihak beragama Islam maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang. Oleh karenanya eksepsi pertama Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang kedua majelis hakim berpendapat bahwa tidak memasukkan BPN sebagai pihak bukan merupakan syarat formil gugatan akan tetapi memasukkan sebagai pihak akan lebih memberikan kejelasan kasus posisi sehingga meskipun BPN tidak dimasukkan sebagai pihak tidak menyebabkan subyek perkara aquo tidak lengkap. Oleh karena itu eksepsi kedua Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang ketiga majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Para Tergugat mengenai tidak menguraikan bangunannya hanya menguraikan luas tanah tidak menjadikan objek sengketa berubah menjadi objek yang lain yang akan mempengaruhi bilamana objek sengketa tersebut harus dieksekusi karena objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat itu juga yang

Hlm 35 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



dimaksudkan Tergugat tidak ada perselisihan, hal mana terbukti kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan setempat. Oleh karenanya eksepsi ketiga Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang keempat mengenai sebab kematian pewaris majelis hakim berpendapat bahwa hal itu dapat digali saat proses jawab menjawab dan pembuktian dari Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan selanjutnya mempertimbangkan fakta tersebut bersama-sama pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi keempat Tergugat harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya maka majelis hakim terlebih dahulu menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu

Hlm 36 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R.Bg penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa permohonan sita tersebut ternyata tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tidak beralasan sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan ditolak bersamaan dengan penetapan hari sidang;

Hlm 37 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, ternyata Tergugat membantah objek poin (1), (2) dan (3) sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh Tergugat dari hasil usaha pertunangan dan penjualan kain sutra serta harta bawaan Tergugat berupa perhiasan emas 23 karat dalam bentuk cincin dan kalung dengan berat 22,5 gram yang dijual untuk membeli objek 3 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui objek poin (4) sebagai harta bersama antara Tergugat dengan H. Syamsu bin Makkarateng. Oleh karena itu terhadap objek tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dinyatakan terbukti karena pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu tidak dibutuhkan tambahan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa objek sengketa poin (1), (2) dan (3) adalah harta bersama antara H. Syamsu dengan Tergugat yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara H. Syamsu dengan Tergugat sehingga siapapun yang menjadi atas nama dalam akta jual beli, sertifikat dan SPPT yang mengikat objek sengketa tidaklah menjadikan hak milik bagi pemilik nama yang tercantum dalam surat-surat tersebut dan jauh sebelum menikah dengan Tergugat, H. Syamsu dikenal sebagai seorang pedagang yang ulet dan kaya sehingga wajar apabila H. Syamsu memperoleh harta bersama tersebut dalam poin (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar objek sengketa poin (1), (2) dan (3) adalah harta bersama antara H. Syamsu dengan Tergugat ataukah harta tersebut diperoleh dari penghasilan Tergugat sendiri ?
2. Apakah benar ada harta bawaan Tergugat berupa emas seberat 22,5 gram yang dipakai membeli objek sengketa poin (3) ?

Hlm 38 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa poin (1), (2) dan (3) maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg menunjukkan bahwa H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 tersebut dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga telah memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti namun isinya dibantah oleh Tergugat maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa tanah perumahan yang terletak di Jalan Bau Munawarah seluas 90 M<sup>2</sup> terdaftar wajib pajak atas nama Hj. Sahri Bunga namun objek tersebut tidak termasuk dalam objek sengketa perkara aquo maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hlm 39 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa tanah perumahan yang terletak di Jalan Bau Munawarah seluas 250 M<sup>2</sup> terdaftar wajib pajak atas nama Hj. Sahri Bunga menunjukkan objek sengketa poin (3);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa tanah perumahan yang terletak di Jalan Bau Munawarah seluas 327 M<sup>2</sup> terdaftar wajib pajak atas nama Hj. Sahri Bunga menunjukkan objek sengketa poin (1);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 menunjukkan bahwa H. Syamsu memiliki rekening di Bank BNI dan sudah ditutup pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan objek poin (4) namun objek tersebut diakui secara murni oleh Tergugat sebagai harta bersama maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menunjukkan bahwa perkara aquo sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang dengan perkara nomor : 661/Pdt.G/2016/PA.Skg dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menunjukkan bahwa perkara aquo sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan perkara Nomor : 55/Pdt.G/2017/PTA.Mks dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menunjukkan bahwa perkara aquo sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung dengan perkara Nomor : 27 K/Ag/2018 dengan amar menolak permohonan kasasi Pemohon (Penggugat) karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar. Oleh karena perkara aquo diputus dengan *Niet Ontvankelijk verklaard* maka terhadap perkara aquo dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi;

Hlm 40 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa saksi kesatu Para Penggugat mengetahui objek (1) dibeli setelah H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga menikah dan objek (2) dibangun dengan menjual harta bawaan H. Syamsu di Makassar dan objek (3) dibeli oleh H. Syamsu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat mengetahui objek (1) karena mendengar cerita dari H. Syamsu dan objek (2) diketahui dibangun oleh H. Syamsu dengan menjual rumahnya di Makassar sedangkan objek (3) diketahui karena diberitahu oleh paman saksi yang juga membeli tanah dekat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui objek poin (1), (2) dan (3) tersebut dibeli setelah H. Syamsu menikah dengan H. Sahri Bunga namun tidak mengetahui sumber dananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.25;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.25 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01452 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 7 Juni 2005 atas nama Hj. Sahri Bunga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Hj. Sahri Bunga (Tergugat) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah perumahan (objek sengketa 1) namun dibantah oleh Penggugat maka masih harus dibuktikan apakah objek tersebut merupakan harta bersama dengan H. Syamsu ataukah harta bawaan Tergugat:

Hlm 41 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02676 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. Sahri Bunga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Hj. Sahri Bunga (Tergugat) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah perumahan (objek sengketa 3) namun dibantah oleh Penggugat maka masih harus dibuktikan apakah objek tersebut merupakan harta bersama dengan H. Syamsu ataukah harta bawaan Tergugat:

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02683 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 12 April 2016 atas nama Hj. Sahri Bunga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Hj. Sahri Bunga (Tergugat) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah perumahan tidak termasuk objek sengketa dalam perkara aquo oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Tempe menunjukkan objek sengketa poin (3), oleh karena bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Tempe tidak termasuk objek sengketa dalam perkara aquo oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 sampai dengan T.14 adalah kwitansi pembelian sejumlah perhiasan emas dari beberapa toko menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli perhiasan emas sejak tahun 1980-an. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi Buku Rekening BRI atas nama Sahri Bunga tertanggal 5 Juli 1997 menunjukkan bahwa H.

Hlm 42 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Sahri Bunga memiliki tabungan di BRI. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa kwitansi penjualan sebidang tanah Hj. Sahri Bunga yang terletak di Totinco, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo dari H. Tahang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa kwitansi pembelian tanah perumahan menunjukkan objek sengketa poin (3). Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa kwitansi pembelian emas dari toko emas Sinar. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 sampai dengan T.25 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dinilai telah memenuhi syarat formil, akan tetapi secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik, sesuai maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut. Oleh karenanya daya pembuktiannya sebagai akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat hanya berlaku terhadap keterangan bahwa objek tersebut terdaftar Hj. Sahri Bunga sebagai wajib pajak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat mengetahui harta tersebut dibeli setelah H. Syamsu menikah dengan Hj. Sahri Bunga yang dahulu berupa bangunan atap seng dan saat ini sudah permanen berlantai dua namun saksi tidak mengetahui apakah itu hasil usaha H. Syamsu atau Hj. Sahri Bunga karena H. Syamsu sebagai pedagang dan

Hlm 43 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Hj. Sahri Bunga memiliki usaha tenun termasuk saksi sebagai karyawannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui kalau Hj. Sahri Bunga adalah pengusaha tenun karena sering mengangkut barangnya dan saksi mendengar cerita dari Hj. Sahri Bunga kalau ia menjual emasnya dan menghabiskan tabungannya untuk membangun rumah Jalan Bau Munawarah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui kalau Hj. Sahri Bunga memiliki usaha tenun sutera sebelum menikah dengan H. Syamsu dan mempekerjakan beberapa karyawan sedangkan H. Syamsu sebagai penjual, saksi tahu kalau Hj. Sahri Bunga menghabiskan uang dan tabungan untuk membangun rumah di Jalan Bau Munawarah dan membeli tanah objek (3);

Menimbang, bahwa terhadap objek (1) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan ketiga Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa objek poin (1) dibeli setelah H. Syamsu dan Hj. Sahri Bunga menikah, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat mengetahui rumah tersebut dahulu belum permanen, beratap seng dan saat ini sudah berlantai dua dibeli setelah H. Syamsu dan Hj. Sahri Bunga menikah namun saksi tidak tahu itu hasil usaha siapa karena masing-masing punya usaha;

Hlm 44 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat didukung oleh saksi kesatu Tergugat mengetahui kalau harta tersebut diperoleh setelah H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga menikah maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka harus dinyatakan terbukti kalau objek poin (1) adalah harta bersama antara H. Syamsu dengan H. Sahri Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka objek sengketa poin (1) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek (2) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi kesatu Para Penggugat mengetahui objek (2) dibangun oleh H. Syamsu dengan menjual rumah H. Syamsu di Makassar sedangkan tanahnya dibeli sendiri oleh Hj. Sahri Bunga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat mengetahui bahwa tanahnya dibeli oleh Hj. Sahri Bunga sedangkan bangunannya dibangun oleh H. Syamsu dengan menjual rumahnya di Makassar;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat mengetahui objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga namun tidak mengetahui sumber dananya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat kalau ia menjual emas dan menghabiskan tabungannya untuk membangun rumah tersebut. Oleh karena pengetahuannya tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri maka tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat mengetahui bahwa Tergugat menjual emas dan menghabiskan tabungannya untuk

Hlm 45 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



membangun rumah tersebut didukung oleh bukti T.7 sampai dengan T.14, T. 18 dan T. 19 maka keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Penggugat ternyata ada harta bawaan H. Syamsu yang dijual dan dipakai untuk membangun rumah tersebut dan berdasarkan bukti T.7 sampai T.14 ditambah keterangan saksi ketiga Tergugat ternyata Tergugat mempunyai harta bawaan berupa emas yang dijual untuk membangun rumah tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena rumah tersebut dibangun dalam masa perkawinan dan masing-masing memiliki harta bawaan yang sudah menyatu dalam bangunan tersebut maka objek (2) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mempunyai andil lebih banyak dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa poin (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin (3) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi kesatu Para Penggugat mengetahui H. Syamsu membeli tanah tersebut karena saksi yang disuruh bayar tanah tersebut sedangkan saksi kedua mengetahui karena diberitahu oleh pamannya yang membeli tanah dekat lokasi tersebut dan saksi ketiga juga mengetahui kalau tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui tanah tersebut dibeli dari harta bawaan Tergugat atas pemberitahuan Tergugat dan saksi ketiga Tergugat mengetahui kalau tanah tersebut dibeli Tergugat dengan menjual emas ditambah uang tabungannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Para Penggugat tidak didukung oleh bukti lain dan keterangan saksi ketiga Tergugat juga tidak didukung bukti lain maka majelis hakim menilai bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kalau tanah tersebut dibeli dari harta bawaan masing-masing namun Tergugat tidak membantah kalau

Hlm 46 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan hanya membantah cara perolehannya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan maka harus dinyatakan terbukti objek tersebut adalah harta bersama H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka objek poin (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat ditemukan fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015, ayahnya bernama Makkarateng meninggal dunia pada bulan September 1995 dan ibunya yang bernama Hj. Mintang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Bahwa H. Syamsu bin Makkarateng semasa hidupnya dua kali menikah, yang pertama bernama Hj. Dahlia binti Pabbo dan dikaruniai satu orang anak bernama Zulkifli bin H. Syamsu ( Penggugat I) dan setelah istri pertama meninggal menikah lagi dengan Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (Tergugat);
3. Bahwa H. Syamsu bin Makkarateng meninggalkan ibu kandung bernama Hj. Mintang yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2016 dengan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama Hj. St. Faisah binti Makkarateng, Drs. H. Sudirman bin Makkarateng dan Ir. Aminuddin bin Makkarateng serta dua orang anak yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu H. Nasruddin bin Makkarateng dan H. Syamsu bin Makkarateng;
4. Bahwa H. Nasruddin meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Fitriadi Topan bin H. Nasruddin, Agustina Muharram binti Nasruddin dan Supriadi Maulid bin H. Nasruddin;

Hlm 47 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



5. Bahwa H. Syamsu meninggalkan satu orang anak bernama Zulkifli bin H. Syamsu sebagai ahli waris pengganti;
  6. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh H. Syamsu adalah sebagai berikut :
    1. Tanah perumahan luas  $\pm 227 \text{ M}^2$  beserta rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Bau Munawarah No. 88 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Rumah H. Nasruddin;
      - Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2;
      - Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah;
      - Sebelah Barat : Rumah H. Kambe.
    2. Rumah permanen 1 petak berlantai 2 terletak di Jalan Bau Munawarah Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dibangun diatas Tanah Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Kadir.
      - Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Kadir.
      - Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
      - Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.
    3. Tanah Kavling seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan A. Jalante Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Jalan A. Jalante.
      - Sebelah Timur : Rumah H. Nasruddin.
      - Sebelah Selatan : Tanah H. A. Abdul Rahman Toppo
      - Sebelah Barat : Saluran Air / Selokan
    4. 1( Satu ) unit mobil Toyota Innova Hitam dengan Nomor Polisi DD1482 QD.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 48 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang mohon ditetapkan H. Syamsu bin Makkarateng (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 dengan meninggalkan seorang anak bernama Zulkifli, istri bernama Hj. Sahri Bunga dan ibu kandung yang bernama Hj. Mintang binti Ambo Tang, Tergugat dalam jawabannya tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai meninggalnya pewaris dan ahli warisnya disamakan dengan mengakuinya dan Pasal 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3 dan tuntutan dalam petitum angka 2 dan 3 tentang meninggalnya pewaris dan silsilah ahli waris telah terbukti sehingga dapat ditetapkan H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj. Sahri Bunga dan seorang anak bernama Zulkifli bin H. Syamsu dan ibu kandung bernama Hj. Mintang binti Ambo Tang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan telah meninggalnya H. Syamsu bin Makkarateng pada tanggal 23 September 2015, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut telah terbukti maka petitum angka 2 ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan istri, anak dan ibu pewaris sebagai ahli waris majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut telah terbukti maka petitum angka 3 ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman,

Hlm 49 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek sedangkan dari hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa ayah dari H. Syamsu telah meninggal dunia lebih dahulu maka yang berhak menjadi ahli waris adalah istri, anak dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris dari H. Syamsu bin Makkarateng adalah sebagai berikut :

1. Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (istri);
2. Zulkifli bin H. Syamsu (anak kandung);
3. Hj. Mintang binti Ambo Tang (ibu kandung);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan telah meninggalnya Hj. Mintang bin Ambo Tang pada tanggal 23 Januari 2016, majelis hakim berpendapat oleh karena hal tersebut telah terbukti maka petitum angka 6 ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7,8 9 dan 10 gugatan para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Hj. Mintang, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu tidak dibantah oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti sehingga petitum angka 7,8 9 dan 10 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (11) majelis hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Hj. Mintang binti Ambo Tang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (12) majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara aquo dikabulkan maka kepada pihak yang menguasai objek tersebut diperintahkan supaya menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil

Hlm 50 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



penjualannya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (13) majelis hakim telah menolak permohonan sita bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka (14) majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa terbukti merupakan harta bersama antara H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga maka segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya maka anak dari Hj. Mintang yang meninggal lebih dahulu yaitu H. Nasruddin dan H. Syamsu digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 gugatan para Penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000, sehingga petitum angka 15 harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan tentang keahliwarisannya maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan harta waris atau harta peninggalannya dan bagaimana pembagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah bersumber dari harta bersama maka istri mendapatkan hak atas harta bersama dan mendapatkan hak atas warisan dari suaminya sebagaimana maksud

Hlm 51 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu Tergugat selaku istri berhak memperoleh 1/2 bagian dari objek (1), (2), (3) dan (4) dan 1/2 bagian lainnya menjadi harta warisan H. Syamsu yang berhak diwarisi oleh istri, ibu dan anaknya;

Menimbang, bahwa pembagian waris kepada istri pewaris berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian dan sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa : 12 yang berbunyi :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

دَيْنٍ

Artinya :

“ Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat selaku istri memperoleh 1/8 bagian dari harta warisan dan 1/2 bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa pembagian waris kepada ibu berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak. Oleh karena itu Hj. Mintang memperoleh 1/6 bagian. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

وَلِأَوْتِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya :

“ Dan untuk kedua orang ibu bapaknya masing-masing mendapat seperenam bagian dari harta yang ditinggalkan, jika dia mempunyai anak”

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Mintang telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada anak-anaknya;

Hlm 52 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa pembagian waris kepada anak-anak pewaris berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dan sesuai Firman Allah dalam surah An-Nisa : 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa ( bagian ) laki-laki dua kali bagian perempuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Mintang mempunyai dua orang anak yang meninggal lebih dahulu maka kedudukannya digantikan oleh anaknya sesuai Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembagian waris kepada anak laki-laki jika bersama dengan ahli waris yang mendapat bagian tertentu maka ia berhak mendapat semua sisa. Oleh karena Zulkifli bin H. Syamsu mewarisi bersama istri dan ibu pewaris maka ia memperoleh sisa harta setelah dibagikan kepada Hj. Sahri Bunga selaku istri dan Hj. Mintang selaku ibu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R.Bg penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa dan setelah majelis hakim mengklarifikasi dengan Tergugat tidak ada maksud dari Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat;

Hlm 53 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, ternyata Tergugat membantah hal-hal sebagai berikut :

1. Objek poin (1) sebagai harta bersama karena tanah tersebut berasal dari kakek Tergugat bernama H. Pabbo sedangkan bangunannya dibangun oleh Tergugat dengan mengambil kredit di bank dan sebagian berasal dari H. Syamsu yang diperuntukkan bagi Tergugat;
2. Objek poin (2) dan (3) tidak benar sebab uang tersebut sudah habis dipergunakan semasa hidupnya H. Syamsu bin Makkarateng, dari hasil usaha pertenunan dan penjualan kain sutra serta harta bawaan Tergugat berupa perhiasan emas 23 karat dalam bentuk cincin dan kalung dengan berat 22,5 gram yang dijual untuk membeli objek 3 tersebut;
3. Objek poin (4) tidak benar berupa uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi yang benar dalam bentuk alat tulis kantor senilai Rp 33.450.000,00 namun sebagian sudah usang maka Tergugat menjual sebagian dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Objek poin (5) merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari nenek dan kakek Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal lebih dahulu;
5. Objek poin (6) berupa lods bukan harta bersama karena merupakan milik pemerintah;
6. Objek poin (7) berupa sarung sutera tidak benar senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi hanya senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Objek poin (9) berupa motor shogun bukan harta bersama tetapi sebagai bentuk kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa objek sengketa poin (1) sampai dengan (9) benar merupakan harta yang bersumber dari harta bersama H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga (Penggugat);

Hlm 54 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar objek sengketa poin (1), (2), (3), (6), dan (9) adalah harta bersama antara H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga ?
2. Apakah benar objek sengketa poin (4) berupa uang atau hanya berupa alat tulis kantor dan sebagian sudah usang sehingga hanya bernilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)?
3. Apakah benar objek sengketa poin (5) adalah harta warisan Tergugat sebagai ahli waris pengganti yang diperoleh dari kakek Tergugat ?
4. Apakah benar objek sengketa poin (7) berupa sarung sutera senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau hanya senilai bernilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa selain objek poin (8) maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa PR. 1 sampai dengan PR.3;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.3 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa buku rekening BNI atas nama H. Syamsu tertanggal 27 Februari 2015 tertulis saldo Rp 102.089.731,00;

Hlm 55 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa buku rekening Mandiri atas nama H. Syamsu tertanggal 15 September 2015 tertulis saldo Rp 15.061.167,00;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa rekening BNI atas nama H. Syamsu tertanggal 31 Agustus 2015 tertulis saldo Rp 17.243,00;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin (1) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat mengetahui rumah tersebut karena saksi yang memasang lampunya bersamaan dengan pembangunan rumah dan setiap habis bahan saksi melapor ke H. Syamsu atau Hj. Sahri Bunga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui tanah yang ditempati bangunan adalah milik H. Syamsu dan setelah menikah Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dibuatkan rumah;

Menimbang, saksi ketiga Penggugat mengetahui bahwa rumah di Jalan Bau Baharuddin dibangun oleh Penggugat dan diperuntukkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat mengetahui tanahnya milik H. Pabbo sedangkan rumah dibangun oleh H. Syamsu dan lantai dua dibangun oleh Tergugat dengan mengambil kredit di Bank sekitar Rp 150.000.000,00 sampai Rp 180.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui rumah tersebut dibangun oleh H. Syamsu dan dilanjutkan oleh Tergugat dengan mengambil kredit sebanyak seratus juta lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa rumah tersebut dibangun oleh H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga di atas tanah milik Tergugat dan berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat bahwa bangunannya dilanjutkan oleh Tergugat dengan mengambil kredit di Bank sebanyak seratus juta lebih. Oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis untuk memastikan berapa nilai nominal kredit yang diambil dan berapa yang riil dipakai dalam bangunan tersebut maka majelis hakim mengambil jalan tengah

Hlm 56 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



antara seratus juta rupiah (saksi kedua) sampai dengan seratus delapan puluh juta rupiah (saksi kesatu) dengan menetapkan uang Tergugat yang masuk dalam bangunan tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut objek sengketa poin (1) dapat dikabulkan sebagian sebagai harta bersama setelah dikurangi Rp 100.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin (2) dan (3) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat menyatakan bahwa rekening koran tabungan di BNI menunjukkan saldo sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat menyatakan bahwa uang di BNI sudah habis sebelum H. Syamsu meninggal digunakan untuk membangun rumah wallet, bayar gaji karyawan dan kebutuhan sehari-hari dan saksi kedua sering menemani Tergugat mengambil uang di Bank dihubungkan dengan bukti P.6 (bukti konvensi) tertulis saldo terakhir 31 Agustus 2015 sudah nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut sudah habis digunakan semasa hidupnya H. Syamsu maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris sedangkan uang tersebut sudah habis saat H. Syamsu masih hidup maka tidak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Oleh karena itu gugatan poin (2) dan (3) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin (4) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui bahwa ada uang dari H. Sudirman yang diterima oleh Tergugat namun tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya namun ada pengakuan dari Tergugat bahwa benar ada diterima dari H. Sudirman namun tidak

Hlm 57 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



berbentuk uang melainkan Alat Tulis Kantor yang sebagian sudah rusak dan nilai jualnya hanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat poin (4) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin (5) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan H. Syamsu (ayah Tergugat). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat objek (5) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin (6) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lods yang terletak di lantai 2 Pasar Sentral Sengkang dengan ukuran 2m x 1,5m yang ditempati menjual menurut majelis hakim hanya merupakan hak pakai sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Oleh karena itu gugatan Penggugat objek poin (6) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin (7) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya namun ada pengakuan dari Tergugat bahwa benar ada sarung sutera namun nilainya tidak sampai Rp 10.000.000,00 melainkan hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat poin (7) dapat dikabulkan sebagian;

Hlm 58 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Menimbang, bahwa terhadap objek poin (8) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek tersebut sudah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dalam gugatan konvensi objek (4) olehnya itu tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin (9) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut sudah dijual semasa hidupnya H. Syamsu maka tidak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Oleh karena itu gugatan poin (9) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dikabulkan sebagian maka kepada para pihak yang menguasai objek tersebut diperintahkan supaya menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka tidak ada pihak yang kalah mutlak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama atau tanggung renteng;

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi :**

##### **Dalam eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

##### **Dalam Pokok Perkara :**

Hlm 59 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Syamsu bin Makkarateng adalah sebagai berikut :
  - xxx
  - xxx
  - xxx
5. Menyatakan bahwa Hj. Mintang binti Ambo Tang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2016;
6. Menetapkan ahli waris dari Hj. Mintang binti Ambo Tang adalah sebagai berikut :
  - xxx
  - xxx
  - xxx
7. Menyatakan bahwa H. Nasruddin bin Makkarateng meninggal dunia pada tanggal 9 September 2011;
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari H. Nasruddin bin Makkarateng adalah sebagai berikut :
  - xxx;
  - xxx;
  - xxx;
9. Menetapkan ahli waris pengganti dari H. Syamsu bin Makkarateng adalah Zulkifli bin H. Syamsu;
10. Menetapkan harta bersama almarhum H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga adalah sebagai berikut :
  1. Tanah perumahan luas  $\pm 227 \text{ M}^2$  beserta rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Bau Munawarah No. 88 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah H. Nasruddin;
    - Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2;

Hlm 60 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah;
  - Sebelah Barat : Rumah H. Kambe.
2. Rumah permanen 1 petak berlantai 2 terletak di Jalan Bau Munawarah Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dibangun diatas Tanah Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Kadir.
  - Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Kadir.
  - Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
  - Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.
3. Tanah Kavling seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan A. Jalante Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan A. Jalante.
  - Sebelah Timur : Rumah H. Nasruddin.
  - Sebelah Selatan : Tanah H. A. Abdul Rahman Toppo
  - Sebelah Barat : Saluran Air / Selokan
4. 1( Satu ) unit mobil Toyota Innova Hitam dengan Nomor Polisi DD1482 QD.
11. Menetapkan 1/2 bagian dari harta tersebut pada poin ( 9 ) adalah bagian Hj. Sahri Bunga dan 1/2 sisanya menjadi harta warisan almarhum H. Syamsu;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Syamsu bin Makkarateng adalah sebagai berikut :
- Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin memperoleh :  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} + \frac{1}{2}$  harta bersama =  $\frac{27}{48}$  bagian atau 56,25%;
  - Hj. Mintang binti Ambo Tang memperoleh :  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{48}$  bagian atau 8,33 %;
  - Zulkifli bin H. Syamsu memperoleh sisa =  $\frac{17}{48}$  bagian atau 35,42 %;
13. Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Hj. Mintang binti Ambo Tang adalah sebagai berikut:

Hlm 61 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Hj. St. Faisah binti Makkarateng memperoleh :  $1/9 \times 4/48 = 4/432$  bagian atau 0,93 %;
  - Drs. H. Sudirman bin Makkarateng memperoleh  $2/9 \times 4/432 = 8/432$  bagian atau 1,85%;
  - Ir. Aminuddin bin Makkarateng memperoleh  $2/9 \times 4/432 = 8/432$  bagian atau 1,85%;
  - Fitriadi Topan bin Nasruddin memperoleh  $2/5 \times 8/432 = 16/2.160$  bagian atau 0,74 %;
  - Agustina Muharram binti Nasruddin memperoleh  $1/5 \times 8/432 = 8/2.160$  bagian atau 0,37%;
  - Supriadi Maulid bin Nasruddin memperoleh  $2/5 \times 8/432 = 16/2.160$  bagian atau 0,74 %;
  - Zulkifli bin H. Syamsu memperoleh  $8/432$  bagian atau 1,85% ;
14. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasanya tersebut kepada para ahli waris tersebut pada poin (3), (5), (7) dan (8);
15. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsiya masing-masing kepada ahli waris tersebut pada poin (3), (5), (7) dan (8);
16. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama almarhum H. Syamsu dengan Hj. Sahri Bunga adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah Tergugat setelah dikurangi uang Tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. A. Tonro;
- Sebelah Timur : Tanah H. Pabbo;

Hlm 62 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



- Sebelah Selatan : Jalan (Jalan Bau Baharuddin)
- Sebelah Barat : Tanah H. Beddu Sahila.
- 2.2. Uang hasil penjualan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2.3. Uang hasil penjualan sarung sutera sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3. Menetapkan 1/2 bagian dari harta tersebut pada poin ( 2 ) adalah bagian Hj. Sahri Bunga dan 1/2 sisanya menjadi harta warisan almarhum H. Syamsu;
- 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Syamsu bin Makkarateng adalah sebagai berikut :
  - Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin memperoleh 27/48 bagian atau 56,25%;
  - Hj. Mintang binti Ambo Tang memperoleh 4/48 bagian atau 8,33%;
  - Zulkifli bin H. Syamsu memperoleh 17/48 bagian atau 35,42%;
- 5. Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Hj. Mintang binti Ambo Tang adalah sebagai berikut:
  - Hj. St. Faisah binti Makkarateng memperoleh 4/432 bagian atau 0,93%;
  - Drs. H. Sudirman bin Makkarateng memperoleh 8/432 bagian atau 1,85%;
  - Ir. Aminuddin bin Makkarateng memperoleh 8/432 bagian atau 1,85%;
  - Fitriadi Topan bin Nasruddin memperoleh 16/2160 bagian atau 0,74%;
  - Agustina Muharram binti Nasruddin memperoleh 8/2160 bagian atau 0,37%;
  - Supriadi Maulid bin Nasruddin memperoleh 16/2160 bagian atau 0,74%;
  - Zulkifli bin H. Syamsu memperoleh 8/432 bagian atau 1,85%;

Hlm 63 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para ahli waris tersebut pada poin (4) dan (5);
7. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsihnya masing-masing kepada ahli waris tersebut pada poin (4) dan (5);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu masing-masing 50%.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI, M.H dan Helvira, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abu Rahman Baba, S.HI, M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota II,

Hlm 64 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.



**Helvira, S.HI,M.H**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.060.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.330.000,00

Hlm 65 dari 66 hlm Put.  
No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)